



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**REGULATION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 52 YEAR 2021

ABOUT

**METHOD OF CALCULATION AND DETERMINATION OF WATER FEE RATES FOR
ENTERPRISES IN THE SPECIAL REGION OF JAKARTA**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemberian subsidi tarif air minum dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum, perlu mengatur tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut PAM JAYA adalah Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Air Minum adalah air minum yang diproduksi PAM JAYA.
3. Direksi adalah Direksi PAM JAYA.
4. Dewan Pengawas adalah organ PAM JAYA yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
5. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
6. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
7. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
8. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
9. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Gubernur untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PAM JAYA yang wajib dibayar oleh pelanggan.
10. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
11. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.

12. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
13. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PAM JAYA dan Pelanggan.
14. Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual.
15. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
17. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan Tarif didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf Kesatu

Keterjangkauan dan Keadilan

Pasal 3

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. penetapan Tarif untuk standar kebutuhan pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Provinsi DKI Jakarta, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat Pelanggan; dan
 - b. penetapan Tarif untuk standar kebutuhan pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan Tarif setinggi-tingginya sama dengan Tarif Rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dicapai melalui:
- a. penerapan Tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan; dan
 - b. penerapan Tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Paragraf Kedua

Mutu Pelayanan

Pasal 4

Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui penetapan Tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Paragraf Ketiga

Pemulihan Biaya

Pasal 5

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan Tarif Rata-Rata sama dengan biaya dasar.

Paragraf Keempat

Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui penenaan Tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.

- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok Air Minum.

Paragraf Kelima

Transparansi dan Akuntabilitas

Pasal 7

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan Tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjaring aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan Tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan Tarif kepada Pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan Tarif batas atas dan Tarif batas bawah PAM JAYA, dengan cara:
 - a. menetapkan Tarif batas atas yaitu tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari keterjangkauan pendapatan masyarakat Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya;
 - b. menetapkan Tarif batas bawah untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. menetapkan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penetapan Tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam penetapan Tarif batas atas dan Tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. dapat mengikutsertakan tenaga ahli/tenaga profesional.

Bagian Kedua

Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan

Pasal 9

- (1) Konsumsi Pelanggan PAM JAYA meliputi:
 - a. konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan

- b. konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam satu blok.
 - (3) Konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok.

Pasal 10

- (1) Pelanggan PAM JAYA dikelompokkan:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (5) Terhadap Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar Tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

Pasal 11

- (1) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) terdiri atas:

- a. non komersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan Tarif Dasar.
 - (3) Dalam hal kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha milik daerah diberlakukan Tarif berdasarkan Tarif Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
 - (4) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan Tarif Penuh.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat investasi oleh Pelanggan yang cukup besar sehingga Tarif Kesepakatan lebih rendah dari Tarif Penuh maka Tarif Khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diperhitungkan dengan besaran nilai investasi dimaksud.
- (2) Dalam hal pengembalian nilai investasi yang diperhitungkan telah terpenuhi maka aset hasil investasi wajib diserahkan kepada PAM JAYA untuk selanjutnya dikenakan Tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (3) Dalam hal terjadi Tarif Kesepakatan lebih rendah dari Tarif Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAM JAYA melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 13

PAM JAYA dapat menentukan kebijakan jenis-jenis Pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik Pelanggan di daerah masing-masing.

Bagian Ketiga

Biaya Dasar

Pasal 14

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Pasal 15

Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PAM JAYA yang meliputi:

- a. biaya operasi dan pemeliharaan;

- b. biaya *depresiasi/amortisasi*;
- c. biaya bunga pinjaman; dan/atau
- d. biaya lain.

Pasal 16

- (1) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.
- (2) Biaya *depresiasi/amortisasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
- (3) Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.
- (4) Biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional PAM JAYA.

Pasal 17

Volume air terproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.

Pasal 18

- (1) Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung berdasarkan rata-rata volume kehilangan air hasil audit penilaian kinerja tahun sebelumnya dan kegiatan pengurangan kehilangan air di tahun berjalan berdasarkan dokumen rencana kerja dan anggaran PAM JAYA dikalikan volume air terproduksi.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha Air Minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.

- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan pelayanan.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan proyeksi volume air terproduksi dikalikan standar prosentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan Tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable* dan *auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipersiapkan data sebagai berikut:
 - a. komponen biaya sumber air;
 - b. komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen biaya keuangan;
 - g. komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok Pelanggan;
 - p. jumlah Pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. jumlah Pelanggan setiap kelompok Pelanggan;
 - r. tingkat konsumsi;
 - s. Tarif yang berlaku;
 - t. komponen pendapatan penjualan air;
 - u. komponen pendapatan non air;
 - v. komponen pendapatan kemitraan;
 - w. tingkat elastisitas konsumsi Air Minum terhadap Tarif;
 - x. rata-rata penghasilan masyarakat Pelanggan; dan
 - y. upah minimum provinsi.

Bagian Keempat

Pendapatan dan Tarif

Pasal 21

- (1) Pendapatan PAM JAYA terdiri dari:
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak;
 - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - g. pendapatan non air lainnya.

Pasal 22

- (1) PAM JAYA mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan Pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi PAM JAYA.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali Tarif yang berlaku untuk Pelanggan bersangkutan.

Pasal 23

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. Tarif Rendah;
- b. Tarif Dasar;
- c. Tarif Penuh; Dan
- d. Tarif Kesepakatan.

Pasal 24

PAM JAYA menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis Tarif.

Pasal 25

- (1) Perhitungan Tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan Tarif Dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan Tarif Rendah;
 - c. menghitung Tarif Penuh; dan
 - d. menetapkan Tarif Kesepakatan.
- (2) Perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan Tarif Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok Pelanggan.

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 26

- (1) Gubernur menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Dalam perhitungan dan penetapan Tarif berdasarkan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur memedomani Tarif batas atas dan Tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (4) Gubernur dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d kepada direksi.
- (5) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Direksi menyusun rancangan Tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (2) Rancangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
- a. dasar perhitungan usulan penetapan Tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan Tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok Pelanggan.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan Tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan Tarif diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Gubernur memutuskan Tarif lebih kecil dari usulan Tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mengakibatkan Tarif Rata-Rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui anggaran pendapatan belanja daerah.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Gubernur.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya Tarif kepada masyarakat Pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

Pasal 29

Untuk perencanaan Tarif dan pengembangan PAM JAYA Direksi berpedoman pada rencana bisnis PAM JAYA dan rencana kerja dan anggaran PAM JAYA dengan memperhatikan dokumen:

- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait program sistem penyediaan Air Minum;
- b. rencana induk sistem penyediaan Air Minum; dan
- c. kebijakan strategi daerah.

Pasal 30

Untuk meningkatkan kinerja, Direksi melakukan langkah strategis mengurangi volume kehilangan air dengan berpedoman pada target nasional kehilangan air sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 31

- (1) Tarif Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) dilakukan untuk pengembangan pelayanan Air Minum.
- (2) Tarif Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keuntungan yang wajar dengan rasio laba terhadap aktiva paling rendah 10% (sepuluh perseratus).

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan Air Minum.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Sumber Daya Air sebagai pembinaan teknis;
 - b. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai pembinaan korporasi; dan
 - c. Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Peraturan Gubernur mengenai penyesuaian tarif otomatis air minum yang telah berlaku sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat tanggal 1 Januari 2022.
- (2) Setelah tanggal 1 Januari 2022 Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diberlakukan paling lambat pada tanggal 2 Januari 2022.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 52020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

NO	URAIAN	SATUAN	PERIODE	PERIODE	NOTASI	FORMULA
1	BIAYA DASAR					
a	Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp./Thn	X	2018	BOP	Jumlah Biaya Operasi & Pemeliharaan
b	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp./Thn	X	2018	BDA	Jumlah Biaya Depresiasi/Amortisasi
c	Biaya Bunga Pinjaman	Rp./Thn	X	2018	BBP	Biaya Bunga Pinjaman
d	Biaya Operasi Lainnya	Rp./Thn	X	2018	BOPL	
						Jumlah Biaya Administrasi Umum tidak termasuk Depresiasi, Amortisasi, Penyisihan Piutang & Bunga Pinjaman
a	Total Biaya Usaha (TBU)	Rp./Thn	X	2018	TBU	$TBU = BOP + BDA + BBP + BOPL$
b	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/Thn	X	2018	i	$(1 + i)$
c	Perkiraan TBU pada periode tahun	Rp./Thn	Y	2020	YTBU	$YTBU = TBU \times (1 + i)^{(Y-X)}$
d	Volume air terproduksi	m ³ /Thn	X	2018	VAP	Data historis
E	Tingkat Kehilangan Air Riil	%/Thn	X	2018	TKAR	TKAR (Rata2 dari tingkat kehilangan air riil tahun sebelumnya + RKA)
F	Volume kehilangan air riil	m ³ /Thn	X	2018	VKAR	$VKAR = TKAR \times VAP$
G	Biaya Dasar	Rp./m ³	Y	2020	BD	$BD = YTBU / (VAP - VKAR)$
2	TARIF DASAR					
a	Biaya Dasar	Rp./m ³	Y	2020	BD	Data diambil dari hasil formula Nomor 1.g di atas
b	Tarif Dasar	Rp./m ³	Y	2020	TD	$TD = BD$
3	TARIF RENDAH					
a	Tarif Dasar	Rp./m ³	Y	2020	TD	Data diambil dari hasil formula Nomor 2.b di atas
b	Volume air terjual kepada Kelompok Plg Tarif rendah	m ³ /Thn	X	2018	VTTR	Data Historis
C	Prosentase subsidi	%/Thn	Y	2020	PSb	Kebijakan subsidi Pemda? / Kebijakan subsidi silang antar pelanggan?
E	Subsidi	Rp./m ³	Y	2020	Sb	$Sb = \dots \% \times TD$
F	Total Subsidi	Rp./Thn	Y	2020	TSb	$TSb = Sb \times VTTR$
G	Rata-rata subsidi	Rp./m ³	Y	2020	RSb	$RSb = (TSb / VTTR)$
H	Tarif Rendah	Rp./m ³	Y	2020	TR	$TR = TD - RSb$
I	Upah minimum Provinsi/Kabupaten/Kota	Rp./Bln	Y-1	2019	UMP/K	

4	TARIF PENUH					
A	Tarif Dasar	Rp./m ³	Y	2020	NO.2.b	Data diambil dari hasil formula Nomor 2.b di atas
B	Total Aktiva	Rp/Thn	X	2018	TA	Jumlah Total Aktiva
C	Tingkat keuntungan	Rp./Thn	Y	2020	TK	$TK \geq 10\% \times TA$
d	Volume air terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif	m ³ /Thn	X	2018	VTPK	Data Historis
e	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp./m ³	Y	2020	RTK	$RTK = (TK / VTPK)$
f	Total Subsidi	Rp/Thn	Y	2020	TSb	Data diambil dari hasil formula Nomor 3.e di atas
g	Rata-rata Subsidi Silang	Rp./m ³	Y	2020	RSbS	$RSbS = (TSb / VTPK)$
h	Tarif Penuh	Rp./m ³	Y	2020	TP	$TP = TD + RTK + RSbS$
5	TARIF KHUSUS					
a	Tarif Khusus Non Komersial	Rp./m ³	Y	2020	TKnK	Minimal sama dengan TD
b	Tarif Khusus Komersial	Rp./m ³	Y	2020	TKK	TKK = sesuai kesepakatan, minimal sama dengan TP
Keterangan:						
1)	Subsidi dapat diberikan secara variatif kepada pelanggan berbagai tingkatan Tarif Rendah, pada lokasi yang berbeda-beda; sepanjang digunakan untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok air minum.					
2)	Tarif Rendah merupakan Tarif yang ditetapkan lebih rendah dari Tarif Dasar yang didalamnya mengandung unsur Subsidi Silang. Besarnya Subsidi ditetapkan sesuai kebijakan PDAM dan PEMDA setempat dengan memperhatikan kemampuan pelanggan. Dengan demikian Tarif Rendah dapat bervariasi antar wilayah pelayanan dan nilainya kurang dari 100% Tarif Dasar.					
3)	Tarif Khusus diberlakukan secara variatif sesuai kesepakatan antara PDAM dan pelanggan Kelompok Khusus.					

	Berlaku	Tahun X+1						
	Dasar perhitungan	Tahun X-1						
	Dibuat	Tahun X						
No	Kab/Kota	Batas Atas	Batas Bawah	T.Rata	Coverage	Subsidi	Estimasi	Total
		4% UMK/10	(Tdasar)			Jika (4)<(3)	Air Terjual	Subsidi
			(FCR)					
		Rp./m3	Rp./m3	Rp./m3	%	Rp./m3	m3/thn	Rp./thn
		Tahun X	Tahun X+1	Tahun X+1	Tahun X	Tahun X+1	Tahun X+1	Tahun X+1
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8)=(6)*(7)
			T.Dasar	Harga jual				
Keretangan:								
1	Kabupaten/Kota							
2	Tarif Batas atas yang ditetapkan oleh Gubernur							
3	Tarif Batas bawah yang ditetapkan oleh Gubernur							
4	Tarif Rata-rata							
5	Presentasi besaran cakupan layanan air minum oleh BUMD yang menjadi kewajiban.							
6	Pemberian Subsidi yang berasal dari APBD							
7	Estimasi Air Terjual							
8	Total Subsidi							

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN